



**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

**TERHADAP PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS**

**NASAB ANAK DILUAR NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**SALSABILA ARIFAH**

**NIM. 11820122854**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Nasab Anak Diluar Nikah**, yang ditulis oleh:

Nama : Salsabila Arifah  
 NIM : 11820122854  
 Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-syakhsiah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 08 Juli 2022**

Pembimbing I

**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**  
**NIP.19720628 200501 2 004**

Pembimbing II

**Dr. H. Maghfirah, M.Ag**  
**NIP.197410252003121002**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Skripsi dengan judul “**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Nasab Anak Di luar Nikah.**”, yang ditulis oleh:

Nama : SALSABILA ARIFAH  
 NIM : 11820122854  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari / Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua / Penguji 1  
**Asril., SHI., MA**
- Sekretaris/ Penguji 2  
**Ahmad Fauzi., M. Ag**
- Penguji 3  
**Dr. H. Suhayib., M. Ag**
- Penguji 4  
**Dr. Wahidin., M. Ag**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag.**  
 NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang memperjualbelikan, menyebarkan, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Salsabila Arifah  
 NIM : 11820122854  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 16 Oktober 2001  
 Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiah*)

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*: "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Selat Panjang Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Nasab Anak Diluar Nikah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



*Salsabila Arifah*

**Salsabila Arifah**

NIM. 11820122854

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **SALSABILA ARIFAH (2022): Pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Nasab Anak Di luar Nikah.**

Penelitian ini dilatar belakangi dari Mahkamah Konstitusi menguji UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, dan menyatakan bahwa dalam putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai bapaknya, dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang menurut undang-undang memiliki darah termasuk memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. "Banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya keputusan tersebut. Beberapa pendapat menyatakan bahwa hukum akan memberikan perubahan hukum yang lebih baik dalam perlindungan hak-hak anak di bawah hukum dan masyarakat, sementara yang lain berpendapat bahwa keputusan itu bertentangan dengan Islam hukum. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/ Posisi 2010 tentang anak di luar nikah. Kedua, Implementasi hakim pengadilan agama selatpanjang memeriksa perkara yang masuk ke pengadilan agama tentang status nasab anak diluar nikah terhadap putusan MK NO. 46/PUU-VIII/tentang anak luar nikah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research Method*) dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dari penelitian ini adalah Hakim Pengadila Agama Selatpanjang. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode kualitatif

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pandangan Pengadilan Agama Selatpanjang terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, tidak setuju jika Putusan tersebut ditujukan untuk anak hasil zina, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang setuju jika Putusan tersebut ditujukan untuk anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri). Kedua, Putusan MK tidak menjadi dasar implementasi hakim Pengadilan Agama Selatpanjang dalam memeriksa perkara status anak di luar nikah, dikarenakan apa yang tercantum dalam Putusan MK itu secara garis besar muatan materinya sama yakni MK mengakui status anak luar kawin itu jika dibuktikan dengan bukti yang kuat. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang enggan untuk mendasarkan pertimbangan hukumnya pada putusan MK.

**KATA KUNCI : Putusan Mahkamah Konstitusi, Status Anak Diluar Nikah**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

“BOLEH JADI KAMU TIDAK MENYENANGI SESUATU PADAHAL IA  
AMAT BAIK BAGIMU,  
DAN BOLEH JADI KAMU MENYUKAI SESUATU, PADAHAL ITU TIDAK  
BAIK BAGIMU, ALLAH MENGETAHUI SEDANG KAMU TIDAK  
MENGETAHUI”  
( QS. AL-BAQARAH:216)

“PROSESNYA MUNGKIN TIDAK MUDAH TAPI AKHIRNYA BIKIN  
TIDAK BERHENTI BERKATA ALHAMDULILLAH”  
(PENULIS)

“PERJUANGAN SKRIPSI ITU BUKAN SIAPA YANG PALING PINTAR,  
TAPI SIAPA YANG PALING BERUSAHA”  
(PENULIS)

“JANGAN PERNAH MENGUTUK SEMESTA JIKALAU HARI INI, KITA  
MASIH GAGAL,  
JANGAN PERNAH MEMBENCI SIAPAPUN JIKALAU HARI INI KITA  
MASIH BELUM MENJADI APAPUN,  
KITA SEMUA ADALAH PEMERAN TAKDIR PADA TITISAN HIDUP  
YANG BERBEDA”  
(PENULIS)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa alam semesta,  
yang telah memberikan kemudahan,  
kelancaran dan Kesehatan,  
memberikan segala yang dibutuhkan.  
Shalawat dan salam senantiasa ditujukan kepada  
rasulullah SAW.

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK  
ORANG TUA KU.

DIMANA KETIKA DUNIA MENUTUP PINTU AYAH DAN IBU  
MEMBUKANYA UNTUKKU.

KETIKA ORANG LAIN MENUTUP TELINGA MEREKA UNTUK SAYA,  
AYAH DAN IBU SENANTIASA SELALU MENDENGARNYA.  
SAYA AKAN TUMBUH MENJADI YANG TERBAIK SEBISA SAYA.  
PENCAPAIAN INI ADALAH PERSEMBAHAN UNTUK AYAH DAN IBU.

UNTUK KAKAKKU  
YANG SELALU SABAR MENGHADAPI MOODKU, YANG SELALU  
MENJADI TEMPAT CURHATKU,  
DAN UNTUK ADIK - ADIKKU KALIAN PENYEMANGATKU UNTUK  
SUKSES,  
PEMBAWA KECEERIAAN DALAM HIDUPKU,  
SAUDARA KANDUNGKU YANG SANGATKU CINTAI,  
SEMOGA KITA DAPAT MEMBHAGIAKAN ORANG TUA KITA, AKUR  
HINGGA KEHARI TUA,  
SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KALIAN.

LAST, I WANNA THANK ME,  
I WANNA THANK ME FOR BELIEVIENG IN ME, I WANNA THANK ME  
FOR DOING ALL THIS WORK.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak Diluar Nikah”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk kedua orang tua tercinta Zulkhairil dan Rodiah S.Ag yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Eрман, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H.I., Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, S. H. I., MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibuk Dr. Jumni Nelly, M. Ag dan Bapak Dr. H. Magfirah, M. Ag selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mutasir, S.Sy, M.Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hinghah akhir.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada Pengadilan Agama Selatpanjang yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hingga selesai.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarobbal 'Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Penulis

**Salsabila Arifah**  
**11820122854**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Status Anak Diluar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46PUU/VIII/2010.....	9
B. Pengertian Nasab .....	17
C. Sebab – Seba Ditetapkan Nasab .....	18
D. Anak Diluar Nikah.....	23
E. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
D. Informan Penenelitian.....	28
E. Sumber Data.....	29
F. Metode Pengumpulan Data.....	30
G. Analisis Data.....	31
H. Teknik Penulisan .....	31
I. Sistematika Penelitian.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Informan .....	34
B. Pembahasan .....	36
1. Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status nasab anak diluar nikah. ....	36
2. Implementasi Hakim dari memeriksa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Selatpanjang tentang status nasab anak diluar nikah terhadap putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010.. ....	49

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**..... 56

1. Kesimpulan .....	56
2. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**..... 58

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang fitrah, dan manusia diciptakan Allah SWT menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, dimana harga diri dan kehormatan manusia terjaga dengan fitrah itu.<sup>1</sup> karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan, sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya.

Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka dari itu islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan - jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An-Nisa' (4):1)<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *fikih Sunna Jilid ke 3, Terjemahan Fiqhus Sunnah* ( Depok:Madina Pustaka, 2012), h. 157

<sup>2</sup> Kemenag, *Al-Qur'an & Terjemahan, An-Nisa'(4):1*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk menghasilkan keturunan.<sup>3</sup> Anak merupakan karunia dari Allah SWT, maka dari itu, setiap anak harus mendapatkan perlindungan hukum. Tidak terkecuali bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Padahal anak tersebut terlahir dalam kondisi suci tidak berdosa, sekalipun yang bersangkutan terlahir sebagai anak di luar perkawinan. Sejatinya, orang tua memiliki peran penting untuk melindungi anaknya dan Anak yang lahir di luar perkawinan kadang mendapatkan perkataan yang tidak pantas dari orang-orang disekelilingnya di Undang-Undang Perkawinan anak dibagi menjadi dua yaitu anak yang lahir didalam perkawinan yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Di Indonesia sendiri pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, terbagi 2 (dua) status anak diluar perkawinan dan anak didalam perkawinan bagaimanapun statusnya anak yang lahir diluar perkawinan orang tua wajib melindungi anaknya, bagaimanapun anak tersebut adalah darah dagingnya. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sering disebut dengan anak kampang, anak haram.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 163



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang perkawinan.

Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila anak yang dilahirkan anak di dalam suatu pernikahan yang tidak dicatatkan maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100 menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Serta, tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah kandungnya, sehingga anak diluar perkawinan juga tidak bisa menuntut ayah biologisnya untuk menjadi wali nikah di pernikahannya. Akan tetapi kembali di putusan mahkamah konstitusi memberikan terobosan baru. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasalnya anak diluar perkawinan mendapat perlakuan yang setara dengan anak sah. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 46/PUUVIII/2010 menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Serta dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>4</sup> Dalam hal ini ayah biologis tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, bilamana dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau alat bukti lainnya ternyata mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menghamili ibunya.<sup>5</sup>

Putusan ini sangat kontroversial dalam masyarakat terutama dalam kalangan umat muslim, karena dalam hukum Islam anak luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja akan tetapi dalam putusan ini sudah jelas bahwa ayah biologisnya bisa menjadi nasab dari anak tersebut. Bahkan dari kalangan akademisi dan praktisi banyak yang mengkritik putusan MK tersebut akan tetapi dalam sistem peradilan di Indonesia bahwa putusan MK ini tidak mengenal upaya hukum karena putusan MK bersifat final karena MK sendiri adalah lembaga yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, bahkan sampai sekarang pun MK belum ada tanda-tanda untuk melakukan tinjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Dan adanya perbedaan dalam pemaknaan hukum (legal meaning) anak di luar perkawinan berdasarkan putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 dapat membawa implikasi mendasar pada perubahan hukum keluarga terkait dengan masalah nasab.

Selain itu mahkamah konstitusi melalui putusannya melahirkan pula suatu prinsip hukum dalam bidang hukum keluarga yaitu prinsip tanggung jawab ayah biologis terhadap anak diluar perkawinan,yang tentunya membawa

<sup>4</sup> Lihat dalam, *Putusan Mahkamah MK No.46-PUU/VIII/2010*

<sup>5</sup> Wahyu,, perlindungan anak dan hak hak konstitusional, majalah kostitusi,nomor 61,pebruari 2012, h. 6



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan paradigma yang mewajibkan kedua orang tua biologis bertanggung jawab terhadap anak yang di lahirkan diluar perkawinan. Hal ini perlu dianalisis apakah terdapat perbedaan pemaknaan hukum anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan apa menjadi dasar konstitusional prinsip tanggungjawab ayah biologis terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Seiring dengan keluarnya putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010. Seperti diketahui salah satu pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah mengenai makna frasa anak yang dilahirkan diluar perkawinan frasa ini tidak hanya ditemukan di pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 , tetapi juga dapat ditemukan di dalam ketentuan pasal 100 kompilasi hukum islam.<sup>6</sup>

Bahkan kompilasi hukum islam menegasi makna hubungan perdata dengan nasab. Kedua pasal ini jelas memberikan status hukum yang beebeda terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan anak yang dilahirkan didalam perkawinan.

Padahal dalam hukum islam telah secara tegas dijelaskan tentang ketiadaan hubungan keperdataan anak hasil perzinaan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dengan dikabulkannya judicial review atas ketentuan pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, berarti tidak ada perbedaan status antara anak diluar perkawinan dengan anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah atau resmi. Dalam hal ini perlu

<sup>6</sup> Subroto, *Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapakny: Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasaldalam Kompilasi Hukum Islam, Volume 6 No. 1 Tahun 2012, h. 121*

diketahui bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 membedakan anak didalam perkawinan itu atas anak yang lahir secara sah (anak sah) dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan itu (anak tidak sah).

Oleh karena itu bagaimana pandangan hakim pengadilan selatpanjang terkait putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status nasab. Kenapa penulis mengambil penelitian pandangan hakim,karena system hukum di Indonesia adalah *Civil Law* dimana setiap putusan hakim yang pertama dan yang utama dijadikan rujukan adalah peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>, serta seorang hakim harus lah mengetahui putusan – putusan hakim.sehingga posisi hakim di sini sangat penting terkait memutuskan suatu perkara. Sehingga penulis ingin mengetahui apakah putusan MK tersebut bisa menjadi dasar ijihad hakim dan apakah putusan tersebut bisa diterapkan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Nasab Anak Diluar Nikah.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun penulis membatasi penelitian dari hakim pengadilan agama selatpanjang, dan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*(Jakarta:Kencana,2009). h. 262

membatasi lokasi penelitian pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 tentang status nasab anak diluar nikah ?
2. Bagaimana implementasi Hakim dari memeriksa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Selatpanjang tentang status nasab anak diluar nikah terhadap putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 ?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 tentang status nasab anak diluar nikah.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi Hakim dari memeriksa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Selatpanjang tentang status nasab anak diluar nikah terhadap putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010

Manfaat penelitian :

- a. Secara teoritis sebagai tambahan wawasan dan hazanah keilmuan bahwa anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di undang-undang nomor 1 tahun

1974 berarti tidak ada perbedaan status antara anak diluar perkawinan dengan anak yang dilahirkan didalam perkawinan. keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pandangan hakim dan tentang status nasab anak pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

- b. Secara praktis Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasyim RIAU
- c. Dan Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi penegak hukum di Indonesia.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Status Anak Diluar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/ VIII/2010

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berawal dari permohonan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar atau Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono serta kuasa hukum keduanya yakni Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta dan Miftachul I.A.A., sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010.<sup>8</sup>

Inti permohonannya adalah *judicial review* terhadap pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>9</sup> Alasan permohonan uji materil dua permohonan diatas adalah karena Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Kedua pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi

---

<sup>8</sup> Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010, <https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=surat+kuasa+nomor+58%2Fkh.m%26m%2Fk%2Fviii%2F2010> Diakses 6 juli 2022.

<sup>9</sup>Fadil SJ, Nor Salim, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang:UIN Malik Press, 2013), h 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan hak konstitusional

Pemohon yang dirugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pasal 28B menyatakan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum ini dikatakan tidak adil karena jelas perkawinan Pemohon adalah sah menurut agama Pemohon yakni rukun nikah dalam Islam. Bahkan keabsahan perkawinan pemohon telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke 5, alenia ke 5 yang menyatakan:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> UUD 1994 Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28B(2), <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=uud+1945+pasal+28+b>, diakses 6 Juli 2022.

<sup>11</sup> Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA, Tgrs., <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Perkara+Nomor+46%2FPdt.P%2F2008%2FPA.Tgrs.%2C+tanggal+18+Juni+2008>, diakses 6 Juli 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang 2000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.”

Jika merujuk pada norma Konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum yang mengharuskan perkawinan harus dicatat menurut peraturan

Perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan norma hukum agama Islam menjadi tidak sah menurut norma hukum positif. Kemudian ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut menjadi tidak sah menurut norma hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan Pemohon (norma agama) Selain itu, maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya telah memberikan ketidakpastian hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan hidup di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sehingga merugikan Pemohon karena kelahian anak Pemohon kedunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum antara anak dan bapaknya. Hal tersebut berarti telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya, juga menyebabkan beban psikis terhadap anak karena tidak ada pengakuan oleh bapaknya.

Secara sederhana, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pengesahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon.

Berdasarkan pada alasan permohonan judicial review sebagaimana diuraikan diatas, terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, MK dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dalam pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.<sup>12</sup> Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan akan tetapi merupakan suatu kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan adalah syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama.

Makna penting pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan dimaksudkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara yang harus dilakukan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan perkawinan dimaksud sebagai pembatasan, Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dalam Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah, h. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945).<sup>13</sup>

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta yang otentik, sehingga perlindungan negara terhadap hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul akibat suatu perkawinan dapat terlindungi dan dilayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan uang, waktu tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hak itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang.<sup>14</sup>

Sedangkan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*,34

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang di lahirkan di luar perkawinan”. Untuk menjawab dalam perspektif luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.<sup>15</sup>

Secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seks atau dengan cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya dari seorang bapak dan bersamaan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seseorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian diatas, hubungan anak dan laki-laki sebagai seorang bapak tidak semata-mata karena adanya hubungan perkawinan, akan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 34

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan anak antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi

perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang lahir tanpa kejelasan status ayah seringkali diperlakukan tidak adil di masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Dari pertimbangan hukum ini MK menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:<sup>16</sup>

“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya” harus dibaca “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>17</sup> Secara keseluruhan judicial review yang diajukan oleh Pemohon, MK memutuskan bahwa dalil para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan hukum. Adapun

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*,35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dengan bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

### B. Pengertian Nasab

Istilah nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi tentang nasab, diantaranya yaitu :

Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.<sup>20</sup> Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. Sedangkan menurut Ibn Arabi nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran

---

<sup>18</sup> Nelli, Jumni Nelli. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Dan Relevansinya Pada Pembaharuan Hukum Keluarga Milenial Di Indonesia." *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 Juni 2021, h.82.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.82

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 82

air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i.

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.<sup>21</sup>

### C. Sebab – sebab ditetapkan nasab

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasab seorang anak ditetapkan kepada ibu dan keluarganya dalam setiap keadaan baik melalui persalinan yang sesuai dengan tata cara Syar'i maupun tidak. Sedangkan nasab seorang anak kepada ayahnya tidak dapat ditetapkan kecuali melalui tata cara pernikahan yang sah atau fasid, persetubuhan syubhat, atau pengakuan anak.<sup>22</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan, bahwa “sebab-sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada ayahnya, yaitu: pernikahan yang sah pernikahan yang rusak dan persetubuhan syubhat (al-Wat'ubi al-Syubhat).”<sup>23</sup> Sebagaimana berikut penjelasannya:

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.82.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al- Khattani, dkk*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011 ), h. 675

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 681.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pernikahan yang sah

Para ulama Fiqh sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak yang dilahirkan dengan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Hendaknya anak yang dilahirkan oleh istri pada waktu minimal enam bulan atau lebih disertai dengan adanya kemungkinan bertemu antara suami dan istri, pendapat ini menurut kalangan Abu Hanifah dan Imam yang tiga Malik, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan menurut kalangan Ja'far, anak yang dilahirkan minimal dalam waktu enam bulan dari waktu dukhul (seggama) bukan dari waktu akad, apabila anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan maka nasab tidak dapat ditetapkan walaupun dengan adanya pengakuan maka pengakuan tersebut tidak dianggap. Dengan demikian, apabila seorang anak dilahirkan pada waktu enam bulan maka nasabnya dapat ditetapkan, baik ayahnya mengakuinya atau mendiaminya, dan apabila ayahnya mengingkarinya maka diharuskan li'an.
- b. Seorang suami harus dapat membuat kehamilan bagi istri, yaitu hendaknya suami harus baligh atau minimal tamyiz, apabila suami anak-anak dan tidak dapat mendeskripsikan kehamilan maka nasab tidak dapat ditetapkan.
- c. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa termasuk syarat ketetapan nasab dalam pernikahan yang sah yaitu adanya kemungkinan

<sup>24</sup> Farraj Husain, *Ahkam al-Ushrah Fi al-Islam.*, h. 248.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertemu antara suami dan istri setelah akad. Apabila seseorang laki-laki menikah dengan perempuan kemudian dilahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari setelah pernikahan dan suami dapat mendeskripsikan kehamilan akan tetapi antara suami istri tidak pernah ketemu atau tidak mungkin ketemu, maka menurut pendapat mereka nasab tidak dapat ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis menarik kesimpulan anak yang dilahirkan oleh istri pada waktu minimal enam bulan atau lebih disertai dengan adanya kemungkinan bertemu antara suami dan istri, pendapat ini menurut kalangan Abu Hanifah dan Imam yang tiga Malik, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan menurut kalangan Ja'far, anak yang dilahirkan minimal dalam waktu enam bulan dari waktu dukhul (seggama) bukan dari waktu akad, apabila anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan maka nasab tidak dapat ditetapkan walaupun dengan adanya pengakuan maka pengakuan tersebut tidak dianggap. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa termasuk syarat ketetapan nasab dalam pernikahan yang sah yaitu adanya kemungkinan bertemu antara suami dan istri setelah akad. Apabila seseorang laki-laki menikah dengan perempuan kemudian dilahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari setelah pernikahan dan suami dapat mendeskripsikan kehamilan akan tetapi antara suami istri tidak pernah ketemu atau tidak mungkin ketemu, maka menurut pendapat mereka nasab tidak dapat ditetapkan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pernikahan yang rusak (*al-Zawa'j al-Fa'sid*)

Pernikahan *fasid* ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (*fasid*) sama seperti pernikahan yang sah. Adapun syarat – syarat ketetapan nasab dalam pernikahan yang rusak, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Seorang suami harus termasuk orang yang dapat membuat bagi istri; harus baligh menurut Imam Malik dan Syafi'i, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali harus baligh atau puber.
- b. Adanya *dukhul* (senggama) atau *khalwat* (menyepi) antara suami dan istri menurut Imam Malik; apabila tidak memungkinkan adanya *dukhul* atau *khalwat* setelah pernikahan yang rusak maka nasab anak tidak dapat ditetapkan. Adapun *khalwat* pada pernikahan yang rusak sama seperti *khalwat* pada pernikahan yang sah, yaitu untuk memungkinkan adanya senggama antara suami dan istri.
- c. Hendaknya anak yang dilahirkan oleh istri pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu dukhul atau khalwat menurut Imam Malik, dan dari waktu dukhul menurut Abu Hanifah.
- d. Persetubuhan syubhat (*al-Wat'ubi al-Syubhat*) Persetubuhan atau senggama syubhat ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 686-687.

terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya kemudian ia menyetubuhinya. Dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki di atas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan fasid merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (fasid) sama seperti pernikahan yang sah.

Adanya dukhul (senggama) atau khalwat (menyepi) antara suami dan istri menurut Imam Malik; apabila tidak memungkinkan adanya dukhul atau khalwat setelah pernikahan yang rusak maka nasab anak tidak dapat ditetapkan. Adapun khalwat pada pernikahan yang rusak sama seperti khalwat pada pernikahan yang sah, yaitu untuk memungkinkan adanya senggama antara suami dan istri. Hendaknya anak yang dilahirkan oleh istri pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu dukhul atau khalwat menurut Imam Malik, dan dari waktu dukhul menurut Abu Hanifah. Dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki di atas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.

#### D. Anak Luar Nikah

Menurut Pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan sah, sedangkan pernikahan yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari dua ketentuan diatas jika diartikan secara bersamaan maka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan dari suami dan isteri atau anak yang lahir sebagai akibat dari pernikahan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan.<sup>26</sup>

Jika ditelaah, maka akan terlihat ada pengertian yang inkonsisten berdasarkan makna tekstual dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 1974 dengan penerapan secara kontekstual. Jika Pasal 42 UU Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah seharusnya persoalan mengenai keabsahan anak tidak boleh di kaitkan dengan pencatatan pernikahan, karena keabsahan pernikahan sendiri tidak mengandung pengertian bahwa pernikahan itu sah apabila telah dicatatkan, namun kenyataannya pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama, namun tidak

<sup>26</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analitis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan melahirkan anak dengan status anak luar nikah, hal ini terjadi pada kasus nikah *sirri*.<sup>27</sup> Secara administratif pengertian anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir atau sebagai akibat pernikahan yang didaftarkan atau dicatat di kantor pencatat pernikahan karena nikah *sirri* yang secara agama merupakan pernikahan yang sah, dalam praktiknya justru akan melahirkan anak yang tidak sah. Dalam ketentuan penjelasan angka 4 huruf b UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

*Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.*<sup>28</sup>

Menurut rumusan penjelasan di atas, pencatatan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang melangsungkan pernikahan, namun isi penjelasan tersebut tidak menyebutkan bahwa pelanggaran dari kewajiban pencatatan tersebut akan berakibat pada keabsahan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan domain dari hukum agama dan kepercayaan para mempelai. Substansi pencatatan atas suatu pernikahan merupakan bentuk dari kewajiban administratif dari seorang warga negara agar

<sup>27</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak DiLuar Kawin* (Jakarta: Pustaka Raya, 2012). h. 138.

<sup>28</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tindakan hukum yang dianggap akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum dari Negara sebagai lembaga yang menaungi segala kepentingan warganya.<sup>29</sup>

Pasal 43 ayat (1) Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bunyi pasal di atas juga sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan diluar pernikahan” itu sebenarnya mengandung makna seperti apa? Apakah yang dimaksud diluar pernikahan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses pernikahan, misalnya anak yang lahir dari perzinaan, atau juga termasuk dalam pengertian pernikahan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)? Tiga keadaan yang disebutkan diatas masing-masing memiliki persoalan hukum yang berbeda. Jika dimaksudkan menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada pernikahan, maka anak yang lahir dari pernikahan itu tidak boleh digolongkan anak sah karena merupakan anak yang lahir dari perbuatan zina tanpa didahului pernikahan, tetapi jika yang dimaksudkan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan, maka tidak boleh digolongkan menjadi anak di luar nikah, sehingga rumusan kalimat Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut menjadi tidak

<sup>29</sup> D.Y Witanto, op. cit., h. 139.

cocok, karena antara pernikahan dengan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain.<sup>30</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis, namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

1. Skrispi Hirawan, Yengkie. "Status Anak Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Ibn al-Qayyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017." Dalam pembahasan penelitiannya, penulisnya memaparkan Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pendapat dan metodologi Ibn al-Qayyim tentang status anak diluar perkawinan serta relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Untuk itu, penelitiannya menjadikan berbagai karya Ibn al-Qayyim sebagai sumber data utamanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research Method*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung hakim Pengadilan Agama Selatpanjang guna mendapatkan pengetahuan pandangan hakim pengadilan agama Selatpanjang terhadap putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status nasab anak diluar nikah.

Metode analisis penelitian yang peneliti gunakan bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.<sup>31</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian<sup>32</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif karena hasilnya akan diuraikan secara naratif.

Sisi pelaksanaannya yaitu peneliti langsung berinteraksi dengan para hakim untun mendapatkan data.<sup>33</sup> maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan.

<sup>31</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung: BumiAksara, 2003), 157.

<sup>32</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 1995, h. 10.3

<sup>33</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian, sering juga merupakan salah satu sumber data dari yang terjadi yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti.<sup>34</sup> Sumber tempat yang dimaksud adalah kantor pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah hakim pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. pandangan para hakim tentang putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010 tentang status anak diluar nikah. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah kantor pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

## C. Informan penulis

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Informan penelitian ini adalah salah satu hakim di kantor pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

<sup>34</sup> H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 60.



## D. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu hakim pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.<sup>35</sup> Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori. Sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal dan beberapa sumber lainnya.

### c. Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa indonesia, dan ensiklopedia.

---

<sup>35</sup> Arikunto Suharsimi, *prosedur suatu penelitian pendekatan praktel*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung dilapangan dan melakukan pencatatan data untuk proses penelitian. Dalam observasi tersebut data yang diperoleh berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini, penulis memperoleh data tersebut melalui hakim di kantor pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan hakim di kantor pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, dan sebagainya.<sup>37</sup> metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dan yang berkaitan.

<sup>36</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 54

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah secara sistematis karena menempatkan data menurut kerangka sistematis bahan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data urutan masalah.<sup>38</sup>

## G. Analisis Data

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang sudah terkumpul diklarifikasi ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.<sup>39</sup>

## H. Teknik Penulisan

Setelah diperoleh dengan menggunakan teknis diatas, maka disusunlah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Deduktif

Deduktif yaitu dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan khusus.

---

<sup>38</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

<sup>39</sup> Prof Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 285

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Deskriptif

Deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Metode ini bertujuan melihat gambaran keadaan dari kumpulan data yang sedang diteliti tanpa bermaksud mencari hubungan antar data atau penarikan kesimpulan. Dalam metode deskriptif, data dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti tabel atau diagram dan juga bisa dalam bentuk numerik misalnya perhitungan rata-rata atau standar deviasi.

## I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis. Sebelum memasuki bab pertama dan berikutnya, maka penulisan proposal diawali dengan bagian muka, yang memuat halaman judul, nota bimbingan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

**BAB I:** Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematis penulisan.

**BAB II:** Pendapat hakim dan status anak di luar nikah menurut putusan MK NO.46-PUU/VIII/2010 Bab ini menerangkan tentang metode pendapat hakim, status anak di luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. No.46/ PUU-VIII/2010, anak luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. No.46 /PUU-VIII/2010, nasab anak luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. No.46/PUU-VIII/2010

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III:** Metodologi Penelitian, Bab ini mencakup dari Jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, Populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, Teknik penulisan dan sistematika penelitian

**BAB IV:** Bab ini menguraikan pembahasan yang terdiri dari data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni hasil wawancara dari para narasumber dan literatur-literatur pendukung, dari pemahaman hakim pengadilan agama selatpanjang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status nasab anak diluar nikah. Serta implementasi hakim terhadap perkara – perkara yang masuk.

**BAB V :** Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan terkait dengan pandangan hakim pengadilan agama selatpanjang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status nasab Anak di Luar Nikah yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya, menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama selatpanjang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010, tidak setuju jika Putusan tersebut ditujukan untuk anak hasil zina, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang setuju jika Putusan tersebut ditujukan untuk anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri).
2. Putusan MK tidak menjadi dasar implementasi hakim Pengadilan Agama Selatpanjang dalam memeriksa perkara status anak di luar nikah, dikarenakan apa yang tercantum dalam Putusan MK itu secara garis besar muatan materinya sama yakni MK mengakui status anak luar kawin itu jika dibuktikan dengan bukti yang kuat. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang enggan untuk mendasarkan pertimbangan hukumnya pada putusan MK. Hubungan keperdataan secara penuh antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya yang dimaksud itu hanya untuk anak akibat perkawinan yang sah secara agama tetapi belum dicatatkan (sirri), bukan anak yang lahir tanpa didahului ikatan perkawinan (anak zina).

## B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Selatpanjang, agar tetap terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan, terutama yang berkaitan dengan keabsahan seorang anak. Diharapkan perlindungan bagi anak menjadi pertimbangan yang utama dalam memeriksa perkara.
2. Bagi Praktisi peneliti merekomendasikan agar para Praktisi hukum dan Ulama mengkaji ulang perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang mengatur masalah anak di luar nikah. Dan bagi Mahkamah Konstitusi agar melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang Putusan Mahkamah konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, agar tidak terjadi salah penafsiran makna luar nikah oleh masyarakat.
3. Bagi peneliti lain kiranya dapat digunakan sebagai rujukan penelitian terkait, dan dilakukan secara mendalam dan dengan cakupan yang lebih luas lagi. Agar diharapkan dapat memeberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum keluarga di Indonesia melalui karya-karya ilmiah

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Arikunto Suharsimi, *prosedur suatu penelitian pendekatan praktel* , Jakarta: Rineka Ciptra,2002.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2012.
- Endang Sumiarni dan Chandera halim, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Hukum keluarga*,Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.
- Sayyid sabiq, *fikih sunnaah jilid ke 3, Terjemahan Fiqhus Sunnah*, Depok:Madina Pustaka, 2012.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Fadil SJ, Nor Salim, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang:UIN Malik Press, 2013
- Peter Mahmud marzuki, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta:Kencana,2009.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analitis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: BumiAksara, 2003.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 1995.
- Prof Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analitis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Prof Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Salim bin Abdul Ghani Al-Rofi'I. *Ahkamu Al-Ahwal Al-Syakhshiyah li al-Muslimin fial-Gharb*, Beirut: Daarul Ibnu Hazm. 2002.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1996.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Khattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Jumni Nelli. "*Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Dan Relevansinya Pada Pembaharuan Hukum Keluarga Milenial Di Indonesia.*" Diakses 26 juni 2022.

Hadits ini diriwayatkan al-Jama'ah dari Abi Hurairah ra. Redaksi hadits ini dalam riwayat al-Bukhari adalah *al-walad lishahib al-firasy. Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, Jilid V. (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra)

### a. Majalah/Buletin/Surat Kabar

Wahyu, "perlindungan anak dan hak hak konstitusional", majalah kostitusi, nomor 61 ,pebruari 2012.

### b. Peraturan Perundang – Undangan

Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### c. Website

<https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/~-visi-misi-pa-selatpanjang.html>, diakses, 25 Mei 2022.

<https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/> diakses, 25 Mei 2022.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Perkara+Nomor+46%2FPdt.P%2F2008%2FPA.Tgrs.%2C+tanggal+18+Juni+2008>, diakses 6 Juli 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN 1

### SURAT IZIN RISET

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor	: Un.04/F.I/PP.00.9/2525/2022	Pekanbaru, 21 Maret 2022
Sifat	: Biasa	
Lamp.	: 1 (Satu) Proposal	
Hal	: <b>Mohon Izin Riset</b>	

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: SALSABILA ARIFAH
NIM	: 11820122854
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Pengadilan Agama Selatpanjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG TERHADAP  
 PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS NASAB ANAK DILUAR  
 NIKAH

---

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Rektor  
 Sekan  
 Zulkipli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT IZIN DPM PTSP




**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/46267  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2525/2022 Tanggal 21 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: SALSABILA ARIFAH
2. NIM / KTP	: 11820122854
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG TERHADAP PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS NASAB ANAK DILUAR NIKAH
7. Lokasi Penelitian	:

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti  
Up. Kepala DPMPPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berseangkutan

## LAMPIRAN 3

## SURAT SELESAI PENELITIAN



**PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**  
 Jalan Dorak, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti  
 Telp (0763) 32220 Fax (0763) 434000  
 Website : [www.pa-selatpanjang.go.id](http://www.pa-selatpanjang.go.id) Email : [pa\\_sltpanjang@yahoo.co.id](mailto:pa_sltpanjang@yahoo.co.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : W4-A8/637/KP.01.2/7/2022

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap  
Putusan MK NO.46/PUU-VII/2010 Tentang Status Nasab  
Anak Diluar Nikah.**

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana pengaruh putusan tersebut di pengadilan agama selatpanjang ?
3. Apakah putusan tersebut bias menjadi implementasi dari memeriksa perkara ?
4. Apakah perkara yang serupa seperti putusan MK pernah masuk di PA Selatpanjang ?
5. Apakah kedepannya implementasi dari memeriksa perkara di PA Selatpanjang akan tetap sama ?
6. Bagaimana saran dari bapak terhadap putusan MK tersebut ?
7. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai hakim di PA Selatpanjang ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**LAMPIRAN 5**

**DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis bernama Salsabila Arifah, dilahirkan di Pekanbaru, 16 Oktober 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Zulkhairil dan Rodiah, S.Ag. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDI Al – Hikmah 2006. Kemudian MTSN Selatpanjang Tahun 2012, Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang, Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bina Widya RW 04, Kota Pekanbaru. Dengan penuh perjuangan, kerja keras disertai do`a dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strara 1 (satu) di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Nasab Anak Di luar Nikah.**” Dibawah bimbingan langsung ibuk Dr. Jumni Nelly, M. Ag dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M. Ag. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Pada Tanggal 19 Juli 2022, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Alhamdulillah.